



WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 61 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang merupakan kewenangan atributif serta melaksanakan kewenangan delegatif yang dilimpahkan oleh Walikota;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Walikota melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat yang meliputi wewenang bidang perizinan dan non perizinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian Urusan Otonomi Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1980 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan Guguk Panjang, Mandiingin Koto Selayan dan Aur Birugo Tigo Baleh di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan

dan mensejahterakan masyarakat.

5. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari Pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
11. Perizinan adalah bentuk persetujuan pemberian izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
13. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.
14. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
15. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
16. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
17. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pelaksanaan.
18. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENDELEGASIAN

Pasal 2

Tujuan pendelegasian sebagian wewenang Walikota kepada Camat adalah untuk :

- a. Melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan responsif
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

- c. Mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan
- d. Memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya

Pasal 3

Urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat meliputi sebagian urusan otonomi daerah yang diselenggarakan pada lingkup kecamatan.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Membina penyelenggaraan kelurahan;
 - f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. non Perizinan;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan peundang-undangan.
- (4) Pendelegasian sebagian wewenang Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

BAB IV

KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 5

1. Pendelegasian sebagian kewenangan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yakni pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pelaku usaha Mikro dan Kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan.
2. Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
3. Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
4. Pemberian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 - a. Kios/warung dagang bahan harian, bukan distributor barang dagangan.
 - b. Took/kios penjualan HP/pulsa dan sejenisnya
 - c. Menjual alat tulis kantor/buku dan sejenisnya
 - d. Menjual pakaian/konveksi dan sejenisnya.
 - e. Menjual alat-alat listrik, alat-alat elektronik, kendaraan bermotor, computer dan sejenisnya
 - f. Menjual assesoris, souvenir dan sejenisnya.
 - g. Service elektronik dan HP
 - h. Warung makan/minum, kantin klasifikasi kecil
 - i. Perikanan rakyat kolam pemancingan
 - j. Dan lain-lain usaha sejenis yang tidak menimbulkan dampak lingkungan.

Bagian Kedua

Non Perizinan

Pasal 6

Pendelegasian sebagian kewenangan pada aspek non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Pelayanan penerbitan kartu keluarga
- b. Pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk
- c. Pelayanan administrasi kependudukan pindah pergi
- d. Pelayanan administrasi kependudukan pindah datang
- e. Pelayanan administrasi pendaftaran kependudukan
- f. Pelayanan administrasi pelaporan kelahiran
- g. Pelayanan administrasi keterangan kematian
- h. Pelayanan permohonan KTP/KK bagi penduduk dengan perubahan data
- i. Pelayanan penerbitan surat keterangan domisili penduduk
- j. Rekomendasi Surat Nikah dan Dispensasi Nikah
- k. Pelayanan penerbitan data susunan keluarga
- l. Rekomendasi SPTB dan Surat Pensiun
- m. Pelayanan legalisasi surat keterangan ahli waris.
- n. Rekomendasi Kesalahan penulisan nama dalam administrasi kependudukan yang digunakan untuk keperluan kantor Imigrasi.
- o. Rekomendasi administrasi untuk penerbitan advis planning.
- p. Legalisasi surat kepemilikan tanah bagi tanah yang belum memiliki sertifikat untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- q. Pelayanan penerbitan surat keterangan Domisili Usaha Sektor Swasta.
- r. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/Kelakuan Baik; dan
- s. Rekomendasi surat keterangan kurang mampu/penghasilan.

Bagian Ketiga

Koordinasi

Pasal 7

Pendelegasian kewenangan pada aspek koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi kelurahan serta data tingkat perkembangan kelurahan di wilayah kecamatan
- b. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat
- c. Melaksanakan Koordinasi dengan unsur forum pimpinan Kecamatan (MUSPIKA)
- d. Melaksanakan koordinasi dengan KUA, LKAAM Kecamatan, KAN dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan.
- e. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi vertikal, perbankan yang ada di lingkup

Kecamatan

- f. Koordinasi pencegahan gizi buruk, pencegahan penyalahgunaan obat narkotika dan zat berbahaya lainnya di wilayah kecamatan
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan.
- h. Mengkoordinasikan penanganan bencana dan pasca bencana di lingkup kecamatan
- i. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa tanah masyarakat
- j. Mengkoordinasikan penguatan kelembagaan masyarakat skala kecamatan
- k. Mengkoordinasikan perencanaan pembanguna, pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan secara swadaya maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- l. Koordinasi Pengelolaan objek wisata di wilayah kerja
- m. Mengkoordinasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kecamatan.
- n. Melakukan Koordinasi dengan kelurahan/nagari/kecamatan *hinterland* dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 8

Pendelgasian kewenangan pada aspek pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular.
- b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- c. Melakukan pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga
- d. Melakukaan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle)
- e. Melakukan Pembinaan dalam kegiatan kepemudaan, olahraga dan keagamaan.
- f. Melakukan pembinaan peningkatan ekonomi masyarakat produktif dan potensial

Bagian Kelima

Pengawasan

Pasal 9

Pelimpahan kewenangan pada aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kecamatan
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat, Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta sumber pembiayaan lainnya yang sah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap tanah milik negara dan milik Pemerintah Daerah

di wilayah kecamatan.

- d. Melaksanakan pengawasan terhadap pencegahan dan pemberantasan perbuatan maksiat di wilayah kecamatan
- e. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga Adat
- f. Melakukan pengawasan objek-objek wisata di wilayah kerja
- g. Pengawasan pemanfaatan fasilitas umum

Bagian Keenam

Fasilitasi

Pasal 10

Pendelegasian kewenangan pada aspek fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. Memfasilitasi usulan pembentukan, penghapusan, penggabungan kelurahan
- b. Memfasilitasi kerjasama antar kelurahan dan kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga
- c. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga.
- d. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam kehidupan bermasyarakat.
- e. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan batas kelurahan dalam satu kecamatan
- f. Memfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil kelurahan di tingkat kecamatan
- g. Memfasilitasi pengembangan kebudayaan daerah
- h. Memfasilitasi dalam pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan.
- i. Memfasilitasi penyebaran informasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah

Bagian Ketujuh

Penetapan

Pasal 11

Pendelegasian kewenangan pada aspek penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi :

- a. Penetapan SK kader Posyandu Balita dan Lansia
- b. Penetapan SK Karang Taruna
- c. Penetapan hasil klarifikasi dan profil keluarga sejahtera di kecamatan
- d. Penetapan penyesuaian kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil
- e. Penetapan Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kecamatan
- f. Pembuatan produk hukum yang bersifat penetapan/Keputusan Camat

Bagian Kedelapan

Penyelenggaraan

Pasal 12

Pendelegasian kewenangan pada aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi :

- a. Inventarisasi Pembakuan Namarupa bumi wilayah kecamatan
- b. Pelaksanaan musrenbang Kecamatan
- c. Pelaksanaan lomba kelurahan di wilayah kerja kecamatan
- d. Melaksanakan pendataan bangunan
- e. Melaksanakan penomoran bangunan
- f. Melantik pejabat struktural eselon IV.B dan IV.A di Lingkungan Kelurahan dan Kecamatan
- g. Menyenggarakan pertandingan-pertandingan olah raga/perlombaan dalam rangka memperingati Hari Besar Nasional ataupun peringatan kedaerahan lainnya.
- h. Penyelenggaraan pencatatan dan pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan.
- i. Menyenggarakan perekaman Biometrik bagi warga masyarakat di lingkup Kecamatan
- j. Melaksanakan Verifikasi dan validasi data kependudukan.
- k. Pembuatan pers release kegiatan-kegiatan di Kecamatan
- l. Penyelenggaraan penilaian kompetensi Lurah tingkat Kecamatan
- m. Penyelenggaraan penilaian kompetensi Sekretaris Kelurahan tingkat Kecamatan
- n. Pemberian Nama jalan kecamatan dan Kelurahan

Bagian Kesembilan

Kewenangan Lainnya

Pasal 13

Camat melaksanakan kewenangan lainnya yakni melaksanakan urusan dan kegiatan pemerintahan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah Kota Bukittinggi lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 14

- (1) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 3, berpedoman pada :

- a. Standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan
 - c. Standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik dan
 - d. Standar operasional prosedur yang berlaku
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat wajib berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang urusan pemerintahan daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian wajib melaksanakan pembinaan teknis sesuai tugas pokok fungsinya atas pelaksanaan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat, di bawah pengendalian Sekretaris Daerah

Pasal 16

Pembinaan teknis meliputi :

- a. Menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan sebagian kewenangan Walikota yang didelegasikan.
- b. Melakukan bimbingan, arahan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintahan yang didelegasikan; dan
- c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis pegawai yang melaksanakan tugas sebagian kewenangan Walikota yang didelegasikan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah
- (2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan sebagian wewenang Walikota yang didelegasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan Walikota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah atas pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, baik secara periodik maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan

- (2) Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu terakhir bulan Desember
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang terkait secara teknis maupun fungsi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya didelegasikan oleh Walikota kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

PROSEDUR PENANDATANGANAN

Pasal 20

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang didelegasikan kepada Camat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh camat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, khusus untuk pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dilakukan pada kecamatan.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ISMET AMZIS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKIITTINGGI,

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 62